



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0230/ Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :--

ANNA HENDRIANA BINTI PAWANARI HAMI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Flat F 25/BLK 2 TANNER GARDEN 18 TANNERROAD NORTH POINT HONGKONG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 6 Februari 2018 memberi kuasa kepada NEKI HENDRATA, SH Advokat berkantor di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa NTB.- Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT“.--

Lawan :

SYAHDAN BIN MUHAMMAD M, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Telkom rRayon Sumbawa, bertempat tinggal di Kampung Kauman Rt.008 Rw.002 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT “.-

- Pengadilan Agama tersebut ;---
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;--
- Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor :0230/Pdt.G/2018 /PA.SUB .tanggal 20 Maret 2018, mengemukakan hal- hal sebagai berikut:-

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa pada tanggal 17 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 55/07/VI/1999
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah mertua Penggugat dilabuhan sumbawa. dalam suasana bahagia dan harmonis dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - **Andani Nurul Hidayah 17 Tahun (Tinggal dengan orang tua penggugat di Utan)**
 - **Fitra Dwi Inaya 16 tahun tinggal dengan Tergugat.**
3. Bahwa sejak pada bulan juni tahun 2002 Penggugat meninggalkan rumah bersama karena adanya pertengkaran dengan Tergugat dan puncaknya Penggugat menjadi TKW kearab Saudi.
4. Dan sekembali dari arab Saudi kembali kumpul dengan Tergugat, namun keadaannya hubungan Penggugat dengan tergugat kembali mengalami pertengkaran dan dilanjutkan dengan dijatuhkan thalak oleh tergugat secara agama kepada penggugat. Dan kata kata thalak dilakukan secara berkali kali..
5. Dan Pada tahun 2005 Tergugat kembali menjatuhkan thalak kepada Penggugat didepan keluarga tergugat dilabuhan Sumbawa, sehingga penggugat kembali kepada keluarga di Utan sehingga sudah tidak ada hubungan kembali dengan Tergugat dan tidak ada komunikasi sampai sekarang.
6. Dan tahun 2014 Penggugat berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Hongkong sampai sekarang dan komunikasi dengan tergugat putus sama sekali sampai sekarang.
7. Bahwa salah satu penyebab pertengkaran adalah:
 - **tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.**
 - **Akibat kemarahan tergugat, Penggugat di thalak secara agama berkali kali.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ *Dan tidak ada komunikasi lagi.*

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq, majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. *Mengabulkan gugatan penggugat*
2. *Menjatuhkan Thalak Satu Ba.in Sugra tergugat atas penggugat.*
3. *Biaya perkara menurut hukum*

SUBSIDER\

Dalam hal majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim, lalu diupayakan penasehatan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan melalui mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016;--

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan dengan maksimal Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan dan dengan demikian usaha perdamaian tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum;--

Menimbang bahwa Penggugat/Kuasa dan Tergugat dalam sidang tanggal, 4 Desember 2017 melaporkan bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal, 27 Nopember 2017 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Hakim Mediator (H.Akhmad Junaidi, SH.) Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun hasilnya nihil/gagal ;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya di pertahankan;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan dalam persidangan tanggal, 4 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

1.Bahwa angka No. 1 dan 2 gugatan Penggugat benar, sementara No. 3 tidak benar bertengkar, dan No.4 gugatan Penggugat tentang salah satu penyebab pertengkaran tidak benar Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;-

2. Bahwa angka No. 5 gugatan Penggugat, Tergugat mengakui benar telah menikah lagi dengan perempuan lain, atas persetujuan/ izin Penggugat sebelum berangkat ke Singapore dan pernikahan tersebut Tergugat lakukan sekitar awal tahun 2017 ;-

3.Bahwa angka No.6 gugatan Penggugat tidak benar, dan intinya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;-

4.Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat selama 2 (dua) bulan Penggugat berada di PT masih ada kontak/komunikasi, namun setelah Penggugat berada di Singapore tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;-

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat/Kuasa mengajukan Reflik secara lisan pada intinya tetap pada gugatan semula ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Reflik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tetap

pada jawaban semula ;-

Menimbang bahwa dalam sidang tanggal, 11 Desember 2017 Penggugat/Kuasa datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut sementara Tergugat telah diperintah langsung oleh Majelis Hakim dalam sidang tanggal, 4 Desember 2017 untuk hadir hari ini Senin tanggal, 11 Desember 2017 oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang tersebut, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan ditunda sampai dengan tanggal, 18 Desember 2017 untuk memanggil Tergugat, sedangkan Penggugat/Kuasa diperintah langsung dalam persidangan untuk hadir tanggal, 18 Desember 2017 tanpa dipanggil ;-

Menimbang bahwa pada tanggal, 18 Desember 2017 Penggugat/Kuasa datang menghadap persidangan, sementara Tergugat tidak hadir berturut-turut dalam sidang tanggal, 11 Desember 2017, dan tanggal, 18 Desember 2017, sekalipun kepadanya telah diperintah langsung dalam sidang serta dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan tanggal, 11 Desember 2017 dan Tergugat tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya ;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;--

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat Nomor ;5204064303770001 tanggal, 02 – 01 - 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermeterai cukup, cocok dengan aslinya diberi kode (P1);--
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/07/VI/1999 tanggal 17 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan/Rhee Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi kode (P.2);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat WORK PERMIT AN.Nilawati binti Musa Badong Nomor.0 08935726

tanggal, 29 – 9 – 2016 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode (P3) :-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat /Kuasa juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;--

Saksi I : RAHMAWATI BINTI ILYASBAHTIAR, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di RT. 01 RW 03 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah secara baik-baik tercatat di KUA Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ;-
- o Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Mapin Rea rumah bersama Penggugat dan Tergugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki umur 10 tahun, kini anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;-
- o Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih/tengkar dan selama Penggugat masih di PT selama 2 (dua) bulan masih ada kontak dan tengkar lewat HP gara-gara Tergugat menjual kuda dan uangnya dipakai untuk poya-poya oleh Tergugat, hal ini saksi tahu diberitahu oleh Penggugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih sudah tidak ada kontak/komunikasi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi tahu atas pengakuan Tergugat sendiri dengan seorang perempuan asal Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa bernama Kamariah ;--

- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak keberangkatan Penggugat keluar negeri (Singapore) ;--
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat lewat telepon (HP) untuk rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-

Saksi II :EMILIA SOSIAWATI RAYES, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ipar ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah secara baik-baik pada tanggal, 12 Agustus 2004 dan tercatat pada KUA Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ;--
- o Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dirumah bersama Penggugat dan Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi tahu Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;-

- o Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;--
- o Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar saksi melihat sendiri sebelum berangkat keluar negeri Penggugat dan setelah berangkat sewaktu masih di PT ada komunikasi dan tengkar lewat HP yang disebabkan karena Tergugat dulu pernah menjual kuda milik bersama dan uang dipakai untuk poya-poya oleh Tergugat dan tengkar sewaktu di PT diberitahu oleh Penggugat sendiri lewat Telpon/HP;--
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan asal Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa yang bernama Kamariah sudah berjalan sekitar 1 tahun yang lalu hingga saat ini ;-
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat saja lewat HP untuk rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat/Kuasa membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil- dalil bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan tanggal, 11 Desember 2017 dan tanggal, 18 Desember 2017 terkecuali dalam persidangan sebelumnya sekalipun kepadanya telah diperintah langsung dalam sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 11 Desember 2017 dan ketidakhadirannya tidak karena alasan yang dibolehkan oleh Peraturan yang berlaku serta Tergugat tidak menyuruh orang lain hadir sebagai Wakil atau Kuasa ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini ;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;--

Menimbang bahwa Pengadilan Agama telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.1 Tahun 2016, namun Mediasi tidak berhasil/gagal ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan, Reflik Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban,

Duplik yang pada dasarnya membenarkan sebagian dan membantah sebagian alasan-alasan

Penggugat yang pada intinya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat atas gugatan dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena Tergugat sudah tidak pernah hadir dalam persidangan berturut – turut 2 (dua) kali tanggal, 11 dan 18 Desember 2017 sekalipun kepadanya telah diperintah langsung didepan sidang dan dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mempertahankan bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak serius dalam mempertahankan bantahannya tersebut ;-

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan surat yang dibuat pejabat umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Sumbawa secara relative Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini;--

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti foto kopy Duplikat kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Abdul Manaf bin Patah dan Sri Nani binti Musa Badong ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;--

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;--

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena ia tidak pernah hadir lagi, kecuali dalam sidang saat jawab menjawab ;--

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mengajukan saksi atau bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk itu ;-

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, Reflik dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut;--

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia yang ditunjukkan pada sikap Penggugat yang tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat meski telah dilakukan penasehatan pada setiap persidangan. Rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);--

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah;-

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai dengan gugatan ini diajukan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling menghiraukan, maka keadaan seperti ini patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;-

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang **mulia**, akan tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat **benci** pada Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan **madhorot (penderitaan)** yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;--

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih yang dihimpun dalam Buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :--

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً واحداً

Artinya: *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dalam permusyawaratan nya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;--

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughro dari Tergugat (Sahrul bin Syamsuddin) atas Penggugat (Zainuddin bin Ismail) terhadap Penggugat (Nilawati binti Musa Badong);--

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat guna mencatat perceraian tersebut;--

Menimbang bahwa petitum terakhir (angka 4) gugatan, tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengtanj Undangt-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;--

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;--

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Syahdan bin Muhammad M) terhadap Penggugat (Ana Hendriana binti Pawanari Hami);-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah, dengan susunan H. AHMAD GANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. MEI. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

H.M.MAFTUH, SH.MEI.

Hakim Anggota,

A.RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp . 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.270.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah :Rp. 361.000 ,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)